



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan perubahan pagu anggaran alokasi dana desa pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan:
  - a. jumlah Penduduk;
  - b. angka Kemiskinan Desa atau Penduduk Miskin;
  - c. luas Wilayah Desa; dan
  - d. Keterjangkauan atau tingkat Kesulitan Geografis Desa;
- (2) Pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2016 untuk Desa-desanya Se-Kabupaten Paser sebesar Rp. 104.078.435.228,60 (Seratus Empat Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Enam Puluh Sen) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD untuk setiap Desa.
- (4) Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah :
  - a. asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADDM ;
  - b. asas proposional adalah besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) ;
  - c. variabel independen utama terdiri dari jumlah penduduk dan kemiskinan; dan
  - d. variabel independen tambahan terdiri dari keterjangkauan dan luas wilayah.
- (5) Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan asas proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b yaitu besarnya ADDM adalah 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah ADD.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 dihapus dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Rumusan penetapan pembagian ADD untuk masing-masing desa sebagai berikut:

$$\text{ADD (x)} = \text{ADDM (x)} + \text{ADDP (x)}$$

Ket : ADD (x) = Alokasi Dana Desa yang di terima masing-masing Desa

ADDM(x) = Alokasi Dana Desa merata tiap Desa

ADDP(x) = Alokasi Dana Desa Proposional tiap Desa

- (2) Penetapan variable dan bobot Desa

No	Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot Variabel	Angka Bobot (a)
1	Jumlah Penduduk	V1	Ap	3	0,30
2	Jumlah KK Miskin	V2	Am	3,5	0,35
3	Luas Wilayah	V3	Aw	1,5	0,15
4	Keterjangkauan /Geografis	V4	Ak	2	0,20
	JUMLAH			10	1,00

- (3) Dihapus.

- (4) Penyusunan Perubahan APBDesa TA. 2016 dapat menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).

- (5) Penghasilan Tetap (Siltap), operasional dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dibayar karena ketidaktersediaan/kekurangan dana dan merupakan hal wajib, serta kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat dianggarkan pada tahun berikutnya, sesuai hasil musyawarah desa.

- (6) Penghasilan Tetap (Siltap), operasional dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dibayar sebagaimana ayat (5) diperhitungkan sebagai utang Desa tahun anggaran 2016.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD yang tercantum dalam APB Desa dari Kabupaten ke Desa dilakukan secara bertahap.

- (2) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 2 (dua) tahapannya itu:
- tahap pertama sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu awal sebelum perubahan;
  - tahap kedua sebesar sisa dana dari pagu setelah perubahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI PASER,

  
YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

  
AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

  
H. Andi Azis, SH  
Nip. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PASER  
 NOMOR 40 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 3 TAHUN 2016  
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

**RINCIAN PERUBAHAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) BAGI DESA-DESA SE-KABUPATEN PASER  
 TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Perubahan Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Kecamatan Batu Sopang</b>		
1	Desa Batu Kajang	1.385.634.070,00	974.689.228,60
2	Desa Busui	1.089.367.000,00	764.323.000,00
3	Desa Samurangau	1.003.940.000,00	704.217.000,00
4	Desa Legai	996.702.000,00	698.966.000,00
5	Desa Sungai Terik	1.067.250.000,00	749.015.000,00
6	Desa Kasungai	996.492.000,00	698.878.000,00
7	Desa Rantau Buta	999.586.000,00	700.947.000,00
8	Desa Rantau Layung	1.020.906.000,00	715.836.000,00
9	Desa Songka	1.028.554.000,00	1.028.554.000,00
<b>II</b>	<b>Kecamatan Muara Samu</b>		
1	Desa Libur Dinding	1.018.929.000,00	714.752.000,00
2	Desa Rantau Atas	1.036.638.000,00	727.139.000,00
3	Desa Rantau Bintungan	980.612.000,00	687.643.000,00
4	Desa Suweto	998.396.000,00	700.319.000,00
5	Desa Muara Andeh	1.006.151.000,00	705.415.000,00
6	Desa Biu	1.003.529.000,00	703.902.000,00
7	Desa Tanjung Pinang	991.473.000,00	695.173.000,00
8	Desa Luan	980.550.000,00	687.746.000,00
9	Desa Muser	1.015.451.000,00	712.312.000,00
<b>III</b>	<b>Kecamatan Tanjung Harapan</b>		
1	Desa Tanjung Aru	1.117.859.000,00	784.533.000,00
2	Desa Lori	1.244.328.000,00	873.734.000,00
3	Desa Kladen	1.083.323.000,00	1.083.323.000,00
4	Desa Slengot	1.069.533.000,00	750.457.000,00
5	Desa Labuang Kallo	1.131.521.000,00	794.078.000,00
6	Desa Senipah	1.028.793.000,00	721.255.000,00
7	Desa Random	1.035.336.000,00	725.835.000,00
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Batu Engau</b>		
1	Desa Tampak	1.077.079.000,00	755.659.000,00
2	Desa Lomu	1.022.502.000,00	716.913.000,00
3	Desa Kerang Dayo	1.054.692.000,00	1.054.692.000,00
4	Desa Kerang	1.102.502.000,00	773.929.000,00
5	Desa Riwang	1.133.025.000,00	795.077.000,00
6	Desa Langgai	1.109.191.000,00	778.255.000,00
7	Desa Petangis	1.027.910.000,00	721.261.000,00
8	Desa Mengkudu	1.095.975.000,00	769.021.000,00
9	Desa Segendang	1.028.791.000,00	721.360.000,00
10	Desa Saing Perupuk	1.073.151.000,00	753.208.000,00
11	Desa Pengguren Jaya	1.016.112.000,00	712.303.000,00
12	Desa Bai Jaya	1.010.768.000,00	708.953.000,00
13	Desa Tebru Paser Damai	1.040.467.000,00	729.920.000,00
<b>V</b>	<b>Kecamatan Pasir Belengkong</b>		
1	Desa Pasir Belengkong	1.167.847.000,00	820.143.000,00
2	Desa Suatang	1.066.642.000,00	748.574.000,00
3	Desa Sangkuriman	1.000.230.000,00	1.000.230.000,00
4	Desa Damit	1.103.859.000,00	1.103.859.000,00

No.	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Perubahan Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Desa Bekoso	1.024.084.000,00	718.684.000,00
6	Desa Lempesu	995.007.000,00	698.047.000,00
7	Desa Suliliran	1.014.312.000,00	711.781.000,00
8	Desa Suliliran Baru	1.122.120.000,00	787.902.000,00
9	Desa Laburan	1.153.595.000,00	810.079.000,00
10	Desa Laburan Baru	1.049.990.000,00	736.905.000,00
11	Desa Keresik Bura	1.073.687.000,00	753.693.000,00
12	Desa Seniung Jaya	990.474.000,00	694.891.000,00
13	Desa Olong Pinang	989.435.000,00	694.183.000,00
14	Desa Sunge Batu	991.008.000,00	695.018.000,00
15	Desa Suatang Keteban	972.544.000,00	682.145.000,00
<b>VI Kecamatan Tanah Grogot</b>			
1	Desa Tepian Batang	1.106.942.000,00	777.366.000,00
2	Desa Janju	1.023.640.000,00	718.448.000,00
3	Desa Sempulang	1.022.528.000,00	717.601.000,00
4	Desa Jone	1.070.630.000,00	751.816.000,00
5	Desa Padang Pangrapat	1.099.733.000,00	1.099.733.000,00
6	Desa Rantau Panjang	1.006.628.000,00	1.006.628.000,00
7	Desa Pulau Rantau	989.542.000,00	694.275.000,00
8	Desa Sungai Tuak	1.013.871.000,00	711.493.000,00
9	Desa Peparu	1.009.189.000,00	708.091.000,00
10	Desa Muara Pasir	1.123.909.000,00	789.028.000,00
11	Desa Prepat	979.355.000,00	979.355.000,00
12	Desa Tanah Priuk	1.097.515.000,00	770.614.000,00
13	Desa Sungai Langir	987.107.000,00	692.252.000,00
14	Desa Tapis	1.023.954.000,00	718.726.000,00
15	Desa Senaken	1.170.263.000,00	822.181.000,00
<b>VII Kecamatan Kuaru</b>			
1	Desa Rangan	1.034.498.000,00	725.965.000,00
2	Desa Modang	1.008.029.000,00	707.185.000,00
3	Desa Sandeley	996.296.000,00	698.854.000,00
4	Desa Lolo	995.381.000,00	698.358.000,00
5	Desa Pasir Mayang	1.097.008.000,00	769.928.000,00
6	Desa Kerta Bumi	1.021.447.000,00	716.670.000,00
7	Desa Pondong Baru	1.013.474.000,00	711.211.000,00
8	Desa Padang Jaya	1.004.613.000,00	704.823.000,00
9	Desa Kendarom	1.006.118.000,00	705.849.000,00
10	Desa Harapan Baru	1.104.036.000,00	774.921.000,00
11	Desa Kelempang Sari	980.852.000,00	688.032.000,00
12	Desa Keluang Paser Jaya	1.065.555.000,00	748.016.000,00
<b>VII Kecamatan Muara Komam</b>			
1	Desa Batu Butok	1.059.991.000,00	743.506.000,00
2	Desa Uko	990.217.000,00	694.129.000,00
3	Desa Muara Langon	1.070.426.000,00	750.807.000,00
4	Desa Muara Kuaru	998.868.000,00	700.241.000,00
5	Desa Prayon	1.010.346.000,00	708.322.000,00
6	Desa Muara Payang	1.015.977.000,00	712.260.000,00
7	Desa Long Sayo	991.759.000,00	695.020.000,00
8	Desa Swan Slutung	1.115.654.000,00	783.100.000,00
9	Desa Lusan	1.099.715.000,00	771.326.000,00
10	Desa Binangon	1.050.970.000,00	736.951.000,00
11	Desa Sekuan Makmur	1.017.386.000,00	713.290.000,00
12	Desa Selerong	1.022.964.000,00	717.320.000,00

No.	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Perubahan Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
VIII	<b>Kecamatan Long Ikis</b>		
1	Desa Kayugo	997,221,000.00	699,336,000.00
2	Desa Jemparing	1,046,521,000.00	734,119,000.00
3	Desa Olung	1,031,072,000.00	723,282,000.00
4	Desa Lombok	1,035,675,000.00	726,578,000.00
5	Desa Semuntai	1,072,613,000.00	752,867,000.00
6	Desa Tajur	1,088,644,000.00	763,935,000.00
7	Desa Muara Adang	1,047,699,000.00	734,552,000.00
8	Desa Teluk Waru	1,018,464,000.00	714,141,000.00
9	Desa Long Gelang	991,426,000.00	695,145,000.00
10	Desa Tiwei	996,361,000.00	698,605,000.00
11	Desa Belimbing	1,011,759,000.00	709,423,000.00
12	Desa Bukit Saloka	1,019,036,000.00	714,526,000.00
13	Desa Sekurau Jaya	1,015,038,000.00	711,961,000.00
14	Desa Krayan Jaya	1,006,261,000.00	705,638,000.00
15	Desa Krayan Sentosa	1,033,186,000.00	724,655,000.00
16	Desa Krayan Makmur	1,001,949,000.00	702,502,000.00
17	Desa Kayungo Sari	1,037,862,000.00	728,002,000.00
18	Desa Krayan Bahagia	1,044,288,000.00	732,619,000.00
19	Desa Sawit Jaya	1,046,515,000.00	734,233,000.00
20	Desa Kerta Bhakti	1,012,409,000.00	710,052,000.00
21	Desa Adang Jaya	1,007,572,000.00	706,439,000.00
22	Desa Pait	1,077,385,000.00	756,107,000.00
23	Desa Tajer Mulya	1,018,111,000.00	714,071,000.00
24	Desa Brewe	982,647,000.00	689,014,000.00
25	Desa Atang Pait	990,859,000.00	694,890,000.00
IX	<b>Kecamatan Long Kali</b>		
1	Desa Sebakung	1,092,814,000.00	766,681,000.00
2	Desa Sebakung Taka	1,072,957,000.00	752,362,000.00
3	Desa Sebakung Makmur	1,011,680,000.00	709,056,000.00
4	Desa Muara Telake	1,095,133,000.00	768,243,000.00
5	Desa Muara Adang II	980,324,000.00	687,186,000.00
6	Desa Mendik	1,106,072,000.00	776,095,000.00
7	Desa Mendik Makmur	1,010,602,000.00	708,609,000.00
8	Desa Mendik Karya	1,011,926,000.00	709,467,000.00
9	Desa Mendik Bhakti	1,020,964,000.00	715,818,000.00
10	Desa Munggu	1,038,606,000.00	728,264,000.00
11	Desa Muara Pias	1,014,854,000.00	711,504,000.00
12	Desa Muara Toyu	1,042,592,000.00	731,047,000.00
13	Desa Pinang Jatus	1,015,821,000.00	712,003,000.00
14	Desa Perkuwen	992,900,000.00	696,010,000.00
15	Desa Muara Lambakan	1,095,832,000.00	768,427,000.00
16	Desa Bente Tualan	1,018,137,000.00	713,863,000.00
17	Desa Kepala Telake	1,080,284,000.00	757,319,000.00
18	Desa Petiku	1,049,464,000.00	735,844,000.00
19	Desa Maruat	1,023,458,000.00	717,479,000.00
20	Desa Makmur Jaya	1,048,196,000.00	734,921,000.00
21	Desa Gunung Putar	1,005,463,000.00	704,986,000.00
22	Desa Putang	1,016,863,000.00	713,142,000.00
	<b>Total</b>	<b>144,809,753,070.00</b>	<b>104,078,435,228.60</b>

BUPATI PASER,

  
YUSRIANSYAH SYARKAWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

  
H. Andi Azis, SH

Nip. 19680816 199803 1 007